



RENCANA KERJA PUSAT PENYULUHAN 2025



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

© 2024 Pusat Penyuluhan



The background is a solid yellow color. On the left side, there are several thin, dark lines that curve and flow downwards, creating a wavy, organic shape. These lines are more densely packed on the left and become sparser as they move towards the right. In the center-right area, there is a block of white text.

**KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA
PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN
TAHUN 2025**



KEMENTERIAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN

NOMOR 31 TAHUN 2025

**TENTANG
RENCANA KERJA PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang kehutanan khususnya terkait penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan, perlu disusun Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan tentang Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
15. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.5/P2SDM/SET.11/SET.1/11/2022 tentang Pengukuran Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 277 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN TAHUN 2025.
- KESATU** : Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025 merupakan kerangka kerja dan perkiraan pembiayaan pada Pusat Penyuluhan Kehutanan dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai kerangka kerja pada Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2025 maupun Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2025.
- KETIGA** : Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025 merupakan penyesuaian Sasaran dan Indikator sesuai dengan Prioritas Nasional Tahun 2025.

- KEEMPAT** : Data dan Informasi kinerja Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025 yang termuat dalam sistem kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (KRISNA) merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini, serta menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi Pusat Penyuluhan Kehutanan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Desember 2025
KEPALA PUSAT,



Wahju Rudianto, S.Pi, M.Si
NIP. 196910161994031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.





**LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN
NOMOR 31 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA
PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik. Dokumen Renja ini merupakan dokumen yang disusun secara paralel dengan proses penyusunan rancangan APBN dan Renja Kementerian Kehutanan Tahun 2025. Bersamaan dengan hal tersebut juga merupakan masa transisi dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan baru.

Usulan indikator kinerja dan target yang terdapat pada dokumen Renja ini masih mengacu pada kebijakan Pemerintahan sebelumnya dengan tujuan adalah Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kehutanan.

Penyusunan indikator dan target kegiatan pada Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil diskusi dan analisis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badan P2SDM) bersama Biro Perencanaan Kementerian Kehutanan, Kementerian PPN/Bappenas dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Pusat Penyuluhan Kehutanan mendukung 2 Program di Kementerian Kehutanan yaitu “Program Dukungan Manajemen” dan “Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan” yang akan mendukung terhadap pencapaian tujuan pembangunan kehutanan. Dalam dokumen Renja Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025 ini memuat Program dan Kegiatan beserta target yang akan dicapai dalam (satu) tahun anggaran yang menjadi acuan penyelenggaraan program dan kegiatan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan kehutanan tahun 2025 di lingkup Satuan Kerja Pusat Penyuluhan Kehutanan.

Akhir kata, semoga dokumen Renja ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025 dan Pusat Penyuluhan dapat memenuhi setiap kinerja yang telah dirumuskan serta mencapai sasaran pelaksanaan kegiatan dengan optimal, jujur dan berintegritas.

Jakarta, 24 Desember 2025

Kepala Pusat,

Wahju Rudianto, S.Pi, M.Si

NIP. 19691016 199403 1 001





DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.3. Struktur Organisasi pada Pusat Penyuluhan Kehutanan.....	4
1.4. Sumber Daya Manusia pada Pusat Penyuluhan Kehutanan.....	5
1.5. Pengarusutamaan	8
II. CAPAIAN KINERJA.....	13
2.1. Capaian Kinerja Tahun 2023.....	14
2.2. Capaian Kinerja Tahun 2024.....	18
2.3. Evaluasi Capaian Kinerja.....	21
III. RENCANA KERJA TAHUN 2025.....	17
3.1. Strategi dalam mendukung Program Kementerian Kehutanan dan Program Prioritas Nasional.....	26
3.2. Peta Sasaran Program.....	32
3.3. Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025.....	36
3.4. Alokasi Pendanaan Tahun 2025.....	42
IV. PENUTUP.....	43
4.1. Penutup.....	45
LAMPIRAN.....	46
Lampiran 1. Matriks Crosscutting Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025.....	48
Lampiran 2. Matriks Rencana Kegiatan dan Anggaran Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025.....	49



A decorative graphic consisting of numerous thin, parallel, wavy lines that flow across the page, creating a sense of movement and depth. The lines are light yellow and set against a darker yellow background.

1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2025 merupakan awal pelaksanaan periode pembangunan jangka menengah Tahun 2025-2029. Rencana Kerja (Renja) 2025 ini disusun pada masa transisi Pemerintahan Baru, sehingga usulan indikator dan target masih mengacu pada kebijakan Pemerintahan sebelumnya dengan tetap menginternalisasi arahan Pemerintahan baru. Pusat Penyuluhan Kehutanan tetap berfokus untuk mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan kehutanan melalui Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Asta Cita, Badan P2SDM pada tahun 2026 berperan dalam mendukung Prioritas Nasional yang selaras dengan Asta Cita, khususnya Asta Cita 2 melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan dalam mendukung swasembada pangan, energi, air serta pengembangan ekonomi hijau berbasis hutan. Selain itu, Badan P2SDM mendukung Asta Cita 4 melalui peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia kehutanan melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Selanjutnya, dalam rangka mendukung Asta Cita 6, Badan P2SDM berkontribusi pada pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan dengan memperkuat kapasitas Kelompok Tani Hutan dan masyarakat sekitar kawasan hutan guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai unit kerja di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Penyuluhan Kehutanan memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan kehutanan. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen, serta berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program berupa peningkatan nilai transaksi ekonomi Kelompok Tani Hutan dan peningkatan persentase Kelompok Tani Hutan yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, air, dan energi.

Dokumen Renja Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renja Kementerian Kehutanan Tahun 2025 dan Renja Badan P2SDM tahun 2025 yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sekaligus mewujudkan pencapaian target prioritas nasional sebagaimana yang telah dijelaskan. Renja Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025 selain berisi penjabaran kegiatan penyuluhan sesuai arahan pembangunan kehutanan serta memuat tindak lanjut terhadap pelaksanaan kinerja dan capaian kinerja tahun sebelumnya. Dokumen Renja ini terdiri dari Surat Keputusan Kepala Pusat, Pengantar, Pendahuluan, Capaian Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2023 dan 2024, Rencana Kerja Tahun 2025, Penutup dan Lampiran.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan mandat strategis untuk memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia penyuluhan kehutanan, Pusat Penyuluhan Kehutanan menjalankan peran penting sebagai motor penggerak pengembangan penyuluhan kehutanan, ketenagaan penyuluhan kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia. Peran tersebut menuntut adanya tata kelola organisasi yang efektif, terarah, dan selaras dengan kebijakan nasional, khususnya dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.

Sebagai unit kerja Eselon II yang bertanggung jawab menyiapkan SDM penyuluhan kehutanan yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing, Pusat Penyuluhan Kehutanan dituntut untuk memastikan programnya berjalan dengan baik dan sesuai standar. Untuk itu, pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi fondasi utama dalam mengarahkan program dan kegiatan agar mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja kementerian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Tugas dan fungsi Pusat Penyuluhan Kehutanan sebagai berikut:





1.3. Struktur Organisasi pada Pusat Penyuluhan Kehutanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Penyuluhan Kehutanan dibantu oleh Bidang Ketenagaan dan Pengembangan Penyuluhan Kehutanan, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional serta jabatan pelaksana. Adapun Bidang Ketenagaan dan Pengembangan Penyuluhan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagaan dan pengembangan penyuluhan kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat.

Penataan Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan Kehutanan



1.4. Sumber Daya Manusia pada Pusat Penyuluhan Kehutanan


Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target kinerja, pada tahun 2025 Pusat Penyuluhan Kehutanan yang didukung oleh 37 orang pegawai yang terdiri dari 30 orang PNS dan 7 orang PPPK dengan sebaran sebagai berikut:

Jenis Kelamin




Jumlah SDM Pusat Penyuluhan berdasarkan jenis kelamin.

Komposisi Jabatan




Jumlah SDM Pusat Penyuluhan berdasarkan Komposisi Jabatan

Golongan



Jumlah SDM Pusat Penyuluhan berdasarkan Golongan

Tingkatan Pendidikan



Jumlah SDM Pusat Penyuluhan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, Pusat Penyuluhan Kehutanan menerapkan pengorganisasian kerja yang adaptif melalui pembentukan tim kerja di bawah Kepala Bidang. Pembentukan tim kerja tersebut dilakukan sebagai mekanisme operasional untuk mengelola kompleksitas dan keragaman substansi kegiatan penyuluhan kehutanan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan teknis, pendampingan Kelompok Tani Hutan, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan kelembagaan dan kemitraan. Untuk itu tim kerja pada Pusat Penyuluhan Kehutanan dibagi menjadi 3 yaitu: Tim Kerja Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan, Tim Kerja Kelembagaan Masyarakat, dan Tim Kerja Pengembangan Penyuluhan. Dalam pelaksanaannya, tim kerja terdiri dari ketua dan anggota tim kerja.

Ketua tim kerja memiliki tugas:

1. Merencanakan dan melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai arahan Kepala Bidang dengan dukungan anggaran melalui DIPA Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas/pekerjaan sesuai kompetensi dan kemampuan tim kerja;
3. Melakukan konsultasi terkait pelaksanaan tugas/pekerjaan tim kerja dengan Kepala Bidang; dan
4. Memeriksa dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas/pekerjaan kepada Kepala Bidang.

Anggota Tim kerja memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai kompetensi dan kemampuan yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang dan Koordinator
2. Melaksanakan koordinasi dengan baik kepada seluruh tim, Koordinator, maupun Kepala Bidang; dan
3. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas/pekerjaan kepada Kepala Bidang dan Koordinator.



Tugas dan Tanggungjawab Tim Kerja

1 Tim Kerja Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan

1. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, penyusunan NSPK, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait ketenagaan penyuluhan kehutanan dan kelambagaan masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan kehutanan;
2. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan ketenagaan penyuluhan kehutanan;
3. Melaksanakan Temu Teknis Penyuluhan Kehutanan Aparatur;
4. Melaksanakan Temu Teknis Penyuluhan Kehutanan Non Aparatur;
5. Melakukan Pengelolaan anggaran pada Tim Kerja Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik secara langsung maupun disposisi.

2 Tim Kerja Kelembagaan Masyarakat

1. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, penyusunan NSPK, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait kelembagaan masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan kehutanan;
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran terkait pencapaian indikator Kinerja kegiatan jumlah KTH Mandiri dan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang dibentuk dan dikembangkan;
3. Melakukan koordinasi rangkaian kegiatan penghitungan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) KTH dengan Tim Kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kehutanan;
4. Melakukan Pengelolaan anggaran pada Tim Kerja Kelembagaan Masyarakat; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik secara langsung maupun disposisi.

3 Tim Kerja Pengembangan Penyuluhan

1. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, penyusunan NSPK, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait pengembangan penyuluhan kehutanan;
2. Melaksanakan operasionalisasi sistem aplikasi yang dikembangkan Pusat Penyuluhan (SIMLUH dan SIMPING) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan lingkup Pusat Penyuluhan Kehutanan;
3. Melaksanakan penyusunan metode dan materi penyuluhan;
4. Melaksanakan penilaian Lomba Wana Lestari;
5. Menyelenggarakan Temu Karya Wana Lestari;
6. Melakukan penyusunan Majalah Kenari;
7. Melakukan koordinasi penyaluran Biaya Operasional Penyuluh (BOP) dengan koordinator Penyuluh Kehutanan Ahli pada Pusat Penyuluhan Kehutanan;
8. Melakukan pengelolaan anggaran pada Tim Kerja Pengembangan Penyuluhan Kehutanan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik secara langsung maupun disposisi.

1.5. Pengarusutamaan

Dalam rangka mewujudkan visi Badan P2SDM, yaitu “mewujudkan SDM Kehutanan unggul, berintegrasi, berinovatif dan kolaboratif sebagai penggerak ekonomi hijau menuju hutan lestari dan Indonesia Emas 2045”, Pusat Penyuluhan Kehutanan mengarusutamakan pendekatan gender, inklusi sosial, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), transformasi digital dan pembangunan rendah karbon ke dalam seluruh kebijakan, strategi dan program pengembangan SDM Kehutanan.

Pengarusutamaan merupakan salah satu upaya mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, sehingga dapat memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Pengarusutamaan ini dilaksanakan secara konsisten dalam perencanaan dan pelaksanaan program, diharapkan sektor kehutanan dapat berkontribusi optimal dalam mewujudkan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Empat pengarusutamaan yang menjadi kebijakan di Kementerian Kehutanan, dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung yaitu:

1

Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (GESI)

Sebagai perwujudan misi BP2SDM dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pengembangan SDM Kehutanan, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam seluruh siklus penyelenggaraan pengembangan kompetensi, mulai dari perencanaan kebutuhan SDM, penyusunan kurikulum dan metode pembelajaran, penganggaran, pelaksanaan pelatihan, pemantauan dan evaluasi hingga pelaporan kinerja.

Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki, masyarakat adat serta kelompok rentan lainnya memperoleh akses, partisipasi dan manfaat yang setara dalam program pengembangan SDM kehutanan. Dengan demikian, BP2SDM berkontribusi dalam menyiapkan SDM kehutanan yang berkeadilan, inklusif dan mampu mendukung pengelolaan hutan yang partisipatif dan berkelanjutan.



2

Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Dalam mendukung misi BP2SDM untuk menghasilkan SDM Kehutanan berdaya saing dan berorientasi keberlanjutan, BP2SDM mengarusutamakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai kerangka acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan kompetensi. Pengarusutamaan SDGs difokuskan pada:

- SDG 2 (Tanpa Kelaparan) melalui penguatan kompetensi SDM kehutanan dalam mendukung ketahanan pangan berbasis sumber daya hutan;
- SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM kehutanan yang mendorong ekonomi kehutanan yang inklusif;
- SDG 12 (Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan) melalui penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan hutan lestari dan praktik produksi berkelanjutan;
- SDG 15 (Ekosistem Darat) melalui pengembangan kompetensi teknis dan manajerial SDM dalam perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan.

Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh program Badan P2SDM memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan nasional.





3

Pengarusutamaan Transformasi Digital

Dalam rangka mendukung misi BP2SDM untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pengembangan SDM, transformasi digital diarusutamakan melalui digitalisasi proses pembelajaran, pemanfaatan platform pembelajaran daring, pengembangan sistem manajemen pengetahuan, serta peningkatan literasi dan kompetensi digital aparatur kehutanan.

Pengarusutamaan transformasi digital diarahkan untuk menciptakan SDM kehutanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, inovatif, dan mampu bekerja secara efektif dalam ekosistem kerja digital.



4

Pengarusutamaan Pembangunan Rendah Karbon

Sebagai bagian dari misi BP2SDM dalam mendukung pengelolaan hutan lestari dan kebijakan nasional penurunan emisi, pembangunan rendah karbon diarusutamakan melalui integrasi materi perubahan iklim, mitigasi dan adaptasi serta pengelolaan hutan berkelanjutan dalam program pendidikan dan pelatihan kehutanan. Melalui pengarusutamaan ini, BP2SDM berperan dalam menyiapkan SDM kehutanan yang memiliki kompetensi dan kesadaran lingkungan untuk mendukung transisi menuju pembangunan kehutanan yang rendah karbon dan berkelanjutan.





A decorative graphic consisting of multiple thin, parallel, wavy lines that flow across the page, creating a sense of movement and depth. The lines are light yellow and contrast with the darker yellow background.

2

CAPAIAN KINERJA

2.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Tahun 2023 memuat capaian indikator kinerja kegiatan dan capaian serapan anggaran di tahun 2023. Pengukuran capaian tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi capaian pada tahun berjalan.

Sampai pada tahun 2023, agenda pembangunan (AP)/ prioritas nasional (PN) masih sesuai dengan RPJMN tahun 2020-2024 yaitu 7 prioritas nasional. Sebagai bagian dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Penyuluhan termasuk ke dalam PN-3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Sebagaimana yang dijelaskan, Pusat Penyuluhan dalam rangka mencapai target kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN, memiliki 3 indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu :

1. Jumlah Penyuluh LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh Handal);
2. Jumlah KTH (KTH Mandiri); dan
3. Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan.

Pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun hasil pengukuran prognosis capaian kinerja pada tahun 2023

Capaian Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2023.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kapasitas penyuluh	Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal)	Orang	1.000	1.000	100%
2	Meningkatkan kemandirian kelembagaan kelompok masyarakat	Jumlah KTH (KTH Mandiri)	Unit	30	30	100%
		Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	Unit	20	20	100%
Rata-Rata Capaian						100%

Berdasarkan perhitungan pada tabel, nilai rata-rata capaian kinerja Pusat Penyuluhan pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Nilai rata-rata capaian ini menunjukkan bahwa seluruh target kinerja Pusat Penyuluhan pada tahun 2023 telah tercapai.

Capaian kinerja untuk **Indikator Kinerja Kegiatan 1** yaitu Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal) sampai dengan akhir tahun 2023 yaitu 1.000 orang penyuluh dan/atau pendamping handal yang ditingkatkan kapasitasnya atau telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan, secara lebih jelas sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Rincian Pencapaian Kinerja Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal).

No	Kegiatan Temu Teknis	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Webinar Kewirausahaan Komoditas Kehutanan	8 Maret 2023	607 orang
2	Temu Teknis Kewirausahaan PKSM	9 s.d. 11 Mei 2023	30 orang
3	Temu Teknis Online Komoditas Bambu	23 s.d. 25 Mei 2023	50 orang
4	Temu Teknis Kewirausahaan Komoditas Bambu	6 s.d. 8 Juni 2023	30 orang
5	Temu Teknis Online Komoditas Wisata Alam	1 s.d. 3 Agustus 2023	40 orang
6	Bimbingan Teknis Penyuluh Kehutanan Swasta	26 s.d. 27 September 2023	213 orang
7	Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Komoditas Wisata Alam	17 s.d. 19 Oktober 2023	30 orang
Jumlah			1.000 orang

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2 yakni Jumlah KTH (KTH Mandiri) tahun 2023 yaitu 30 unit. IKK Jumlah KTH (KTH Mandiri) merujuk pada banyaknya KTH yang difasilitasi oleh Pusat Penyuluhan melalui pendampingan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan. Adapun pengertian KTH Mandiri yaitu KTH yang meningkat kelasnya dari kelas Madya menjadi Utama. KTH Mandiri diukur dari kemampuan KTH dalam mengelola kelembagaan, mengelola kawasan dan mengelola usaha. Target IKK Jumlah KTH (KTH Mandiri) yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 yaitu 30 unit KTH Mandiri. Target tersebut telah tercapai 100% dimana 30 KTH telah difasilitasi menjadi KTH Mandiri hingga akhir tahun 2023. 30 KTH yang difasilitasi tersebut tersebar di 12 provinsi dengan berbagai komoditas yang diusahakan yaitu: Agroforestri, lebah madu, jamur tiram, ekowisata, hutan rakyat, persemaian, kopi, cuka kayu, gula aren, jasa lingkungan dan produk HHBK lainnya.



Target **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 3** yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 yaitu 20 unit Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan. Target Pembentukan KTH menjadi LP2UKS/ Wanawiyata Widyakarya sebanyak 10 KTH telah tercapai 100%, dimana terdapat 10 KTH telah difasilitasi pembentukan LP2UKS hingga akhir tahun 2023. Fasilitasi ini diberikan kepada 10 KTH yang tersebar di 9 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Tengah dengan usaha dan komoditas antara lain lebah madu, agroforestri (pengolahan tepung talas beneng), jamur tiram, kerajinan sapu dari rumput gajah, gaharu, wisata alam, silvopastura, sirup jeruk kunci, dan sebagainya.



Sedangkan pengembangan LP2UKS/ Wanawiyata Widyakarya dilakukan terhadap 10 KTH yang telah ditetapkan menjadi LP2UKS/ Wanawiyata Widyakarya. Pengembangan LP2UKS/ Wanawiyata Widyakarya meliputi pengembangan usaha berbasis komoditas kelompok, peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelatihan/ pemagangan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola. Target tersebut tercapai 100% dengan dilaksanakannya pengembangan terhadap 10 Wanawiyata Widyakarya yang tersebar di 14 Provinsi. Provinsi penerima fasilitasi Pengembangan Wanawiyata Widyakarya adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Bali, NTB dan NTT.

Dalam mencapai target kinerja, Pusat Penyuluhan memanfaatkan anggaran yang dibebankan kepada DIPA Satker Kantor Pusat Badan P2SDM sebagaimana tertuang pada Surat Pengesahan DIPA Tahun 2023 Satuan Kerja Kantor Pusat Badan P2SDM Nomor : SP DIPA-029.08.1.465019/2023 tanggal 30 November 2022. Pagu Anggaran Pusat Penyuluhan pada awal Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 16.678.125.000,-. Pada tahun berjalan terdapat pencadangan anggaran (Automatic Adjustment) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada semua K/L termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui mekanisme pencantuman blokir anggaran atau catatan halaman IV DIPA. Pagu yang telah terblokir tersebut, kemudian direalokasi oleh Kementerian Keuangan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-958/MK.02/2023 perihal Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2023 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dalam rangka mengantisipasi kebutuhan prioritas dan mendesak di akhir tahun 2023. Sehingga pada akhir Tahun Anggaran 2023, Pagu Anggaran Pusat Penyuluhan menjadi Rp. 16.644.060.000,-.

Adapun capaian serapan anggaran Pusat Penyuluhan pada tahun 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 adalah sejumlah Rp. 16.641.306.997,- atau 99,87%. Capaian serapan anggaran lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Capaian Serapan Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2023.

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan						
1	Peningkatan Penyuluhan	Meningkatkan kapasitas penyuluh	Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal)	2.499.607.000	2.498.967.400	99,97
		Meningkatkan kemandirian kelembagaan kelompok masyarakat	Jumlah KTH (KTH Mandiri)	793.000.000	792.600.913	99,95
			Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	680.500.000	680.359.172	99,98
Program Dukungan Manajemen						
2	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Layanan dukungan manajemen satker	12.670.953.000	12.669.379.512	99,99
Jumlah				16.644.060.000	16.641.306.997	99,98

2.2. Capaian Kinerja Tahun 2024

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang bertema "Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan menciptakan landasan yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan tahun 2025-2029, serta menjaga stabilitas dalam menyukseskan Pemilihan Umum tahun 2024. Semangat yang diusung dalam RKP Tahun 2024 itu diimplementasikan dalam Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 yang bertema pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan "Geliat pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di seluruh provinsi, seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin merata" dengan pendekatan yang tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS).

Sampai pada tahun 2024, agenda pembangunan (AP)/prioritas nasional (PN) masih sesuai dengan RPJMN tahun 2020-2024 yaitu 7 prioritas nasional. Sebagai bagian dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Penyuluhan termasuk ke dalam PN-3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Sebagaimana yang dijelaskan, Pusat Penyuluhan dalam rangka mencapai target kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN, memiliki 3 indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu :

1. Jumlah Penyuluh LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh Handal);
2. Jumlah KTH (KTH Mandiri); dan
3. Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan.

Pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun hasil pengukuran prognosis capaian kinerja pada tahun 2024.



Indikator Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2024.

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja 2024 (Akhir)	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %
1	Peningkatan Penyuluhan	Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal)	Orang	4.500	4.500	100%
		Jumlah KTH (KTH Mandiri)	Kelompok Masyarakat	100	100	100%
		Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	Kelompok Masyarakat	50	50	100%
Rata-Rata Persentase Capaian Kinerja						100%
2	Dukungan Kinerja Kegiatan Lainnya	Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	Triliun	0,5	1,433	286,60%
		Nilai SAKIP Pusat Penyuluhan	Poin	80	80,11	100,14%
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penyuluhan	Poin	82,5	98,84	119,81%

Pagu Anggaran Pusat Penyuluhan pada awal Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp.17.529.206.000,- yang tertuang pada Surat Pengesahan DIPA Tahun 2023 Satuan Kerja Kantor Pusat Badan P2SDM Nomor : SP DIPA- 029.08.1.465019/2024 tanggal 24 November 2023. Pusat Penyuluhan dalam DIPA Tahun 2024 memiliki posisi sebagai Sub Satker yang anggaran kegiatannya menempel pada Kantor Pusat BP2SDM. Adapun DIPA Kantor Pusat Badan P2SDM meliputi anggaran kegiatan pada Sekretariat Badan P2SDM, Pusat Penyuluhan dan Pusat Perencanaan Pengembangan SDM LHK.

Pada tahun berjalan terdapat pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada semua K/L termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui mekanisme pencantuman blokir anggaran atau catatan halaman IV DIPA. Kemudian terdapat pemindahan anggaran dari belanja barang 52 ke belanja pegawai 51 Kantor Pusat BP2SDM sebesar Rp. 215.000.000,-, pada pertengahan tahun anggaran juga terdapat penambahan pagu anggaran dalam rangka pemenuhan Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan sebesar Rp. 953.280.000,-, serta penambahan belanja sewa kendaraan dinas operasional sebesar Rp. 24.000.000,- pada anggaran layanan perkantoran. Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Keuangan RI Nomor S-1023/MK.02/2024 tentang Langkah-langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian / Lembaga TA

2024 maka dilakukan penghematan belanja perjalanan dinas melalui mekanisme revisi pencantuman dalam halaman IV.A DIPA. Pagu yang telah terblokir tersebut sampai tahun anggaran berakhir masih menempel pada pagu Pusat Penyuluhan dengan total anggaran terblokir sebesar Rp. 558.489.000.000,-, sehingga pada akhir TA 2024, Pagu Anggaran Pusat Penyuluhan menjadi Rp. 18.291.486.000,-.

Realisasi anggaran Pusat Penyuluhan tahun 2024 adalah sejumlah Rp. 17.728.707.804,- atau 99,98%. Prognosis capaian serapan anggaran lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Realisasi Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2024.

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan						
1	Peningkatan Penyuluhan	Meningkatkan kapasitas penyuluh	Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal)	2.114.221.000	2.113.392.731	99,96
		Meningkatkan kemandirian kelembagaan kelompok masyarakat	Jumlah KTH (KTH Mandiri)	1.483.090.000	1.482.759.776	99,98
		Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	1.471.377.000	1.471.230.051	99,99	
Program Dukungan Manajemen						
2	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Layanan dukungan manajemen satker	12.664.309.000	12.661.325.246	99,98
Jumlah				17.732.997.000	17.728.707.804	99,98



2.3. Evaluasi Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada Laporan Kinerja Pusat Penyuluhan Kehutanan dan hasil monitoring kinerja pada tahun 2024, terdapat beberapa kendala dan tantangan yang masih perlu dikembangkan oleh Pusat Penyuluhan Kehutanan ke depannya, yaitu:

Pencapaian kinerja yang baik pada indikator Luasan Wilayah Pendampingan Penyuluh Kehutanan dalam Mendukung Kemandirian Desa tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Beberapa kendala utama yang memengaruhi pencapaian ini antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan Temu Teknis Penyuluh Kehutanan dalam rangka memenuhi target kinerja melalui metode tatap muka secara langsung mengalami kendala materi pembelajaran yang sangat padat dan waktu praktek lapangan yang relatif singkat. Sedangkan secara virtual rata-rata peserta mengalami kendala sinyal jaringan di tempat kerja atau tempat tinggal kurang mendukung.
2. Kendala pelaksanaan fasilitasi Pembentukan KTH Mandiri, sebagian daerah dalam menyampaikan usulan data KTH sesuai dengan yang dipersyaratkan membutuhkan waktu yang lama .
3. Kendala pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Wanawiyata Widyakarya, sebagian besar SDM Wanawiyata Widyakarya dan penyuluh kehutanan pendamping, kurang berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi, terutama pada sisi pertanggung jawaban administrasi kegiatan, masyarakat belum begitu mengenal keberadaan Wanawiyata Widyakarya.
4. Sebagian besar kegiatan dilakukan secara online melalui aplikasi *zoom clouds meeting* sehingga output kegiatan belum menggambarkan kondisi riil di lapangan.

Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut diantaranya:

1. Keterlibatan dinas, CDK maupun KPH dan UPT KLHK dalam memberikan fasilitasi terhadap kegiatan Temu Teknis ini sangat diperlukan agar Penyuluh Kehutanan dapat mengikuti kegiatan Temu Teknis ini dengan lancar.
2. Dalam pelaksanaan fasilitasi Pembentukan KTH Mandiri, Pusat Penyuluhan proaktif berkomunikasi tentang usulan kepada Dinas Kehutanan/LHK Provinsi.
3. Mengadakan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan terhadap detail pelaksanaan kegiatan fasilitasi.
4. Melakukan komunikasi yang intensif dengan penyuluh kehutanan sebagai pendamping kelompok tani hutan.



A decorative graphic consisting of multiple thin, parallel lines that flow and curve across the page, creating a sense of movement and depth. The lines are light yellow and set against a darker yellow background.

3


**RENCANA KERJA
TAHUN 2025**

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2025 mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

RKP Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan RPJMN 2025-2029 dan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Nelayan dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Transisi estafet pembangunan perlu dilakukan secara akseleratif untuk menjaga kesinambungan kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada RKP Tahun 2025 disusun 18 program yang menjadi penekanan, termasuk di dalamnya delapan Program Hasil Terbaik Cepat, yang memuat inisiatif untuk menghasilkan output signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.

Transisi estafet pembangunan perlu dilakukan secara akseleratif untuk menjaga kesinambungan kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada RKP Tahun 2025 disusun 18 program yang menjadi penekanan, termasuk di dalamnya delapan Program Hasil Terbaik Cepat, yang memuat inisiatif untuk menghasilkan output signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.







Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, Kementerian Kehutanan memiliki visi menjadikan kawasan hutan sebagai “**Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam mewujudkan Inonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**”. Visi ini mencerminkan komitmen kementerian untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan, dengan tujuan memberikan manfaat ekologis, ekonomi dan sosial yang mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia.



Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam mewujudkan Inonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

Kementerian menyusun peta strategis yang merupakan representasi visual dari kinerja Kementerian dalam mencapai tujuan pembangunan. Peta strategi ini disusun berdasarkan balance scorecard yang digunakan untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif yang berbeda dan seimbang. Beragam perspektif yang dinilai dalam peta strategis Kementerian antara lain stakeholder perspective, customer perspective, internal process, dan learning and growth. Peta Strategis ini disusun sebagai pedoman utama seluruh entitas/unit kerja di lingkup Kementerian Kehutanan untuk memastikan keterpaduan arah, keselarasan program, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029.

Peta Strategis Pembangunan Kehutanan Tahun 2025-2029

 Stakeholder Perspective	1. Entitas tapak hutan yang mengalirkan manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial dalam mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045		
 Customer Perspective	2. Memelihara ketahanan ekosistem hutan	3. Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat	4. Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat
 Internal Process	5. Penguatan pengawasan dan pengendalian internal yang efektif		6. Digitalisasi layanan, transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas tata kelola
 Learning and Growth	7. Penataan dan perbaikan proses bisnis	8. Peningkatan akuntabilitas kinerja	9. Penguatan daya saing SDM Kementerian

3.1. Strategi dalam mendukung Program Kementerian Kehutanan dan Program Prioritas Nasional

Arah kebijakan nasional pembangunan SDM menekankan peningkatan kualitas, kompetensi, dan adaptivitas melalui literasi digital dan perluasan partisipasi publik. Dalam sektor kehutanan, hal ini mencakup penguatan peran generasi muda sebagai bagian dari bonus demografi untuk mendukung konservasi, keanekaragaman hayati, dan mitigasi perubahan iklim. Strategi nasional diarahkan pada modernisasi pembelajaran, transformasi digital, integrasi data, serta penguatan pembinaan generasi pelestari hutan dan kewirausahaan kreatif kehutanan berbasis ekonomi hijau.

Arah kebijakan dan strategi BP2SDM Tahun 2025-2029 diarahkan dalam mendukung tercapainya Indikator kinerja Utama Kementerian Kehutanan dan Asta Cita/Prioritas Nasional. Adapun target kinerja BP2SDM mendukung terhadap Prioritas Nasional 2, Prioritas Nasional 4, serta mendukung terhadap Prioritas nasional 6.

Mengacu pada kebijakan tersebut, untuk mendukung Asta Cita serta pembangunan berkelanjutan pada sektor kehutanan, visi Kementerian Kehutanan adalah “Entitas tapak yang mengalirkan manfaat ekologi, ekonomi, sosial dan berkelanjutan mendukung pembangunan ekonomi hijau”. Untuk mendukung visi tersebut, terdapat 4 (empat) misi utama Kementerian Kehutanan dan 4 (empat) tujuan yang kemudian diturunkan menjadi beberapa sasaran strategis. Selain 4 misi utama Kementerian Kehutanan, dukungan terhadap tata kelola pemerintahan juga dilakukan melalui beberapa sasaran strategis. Berdasarkan arahan kebijakan tersebut, terdapat 18 (delapan belas) Sasaran Strategis (SS) Kementerian Kehutanan serta 31 (tiga puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kehutanan.

Sejalan dengan hal tersebut, Badan P2SDM di Kementerian Kehutanan yang memiliki tugas fungsi dalam penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM bidang kehutanan, juga telah merumuskan visi dan misi Badan P2SDM yang mengacu kepada visi dan misi Kementerian Kehutanan.



Dukungan BP2SDM dalam Asta Cita



Asta Cita 1

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia



Asta Cita 3

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur



Asta Cita 5

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri



Asta Cita 7

Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba



Asta Cita 2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.



Asta Cita 4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.



Asta Cita 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan



Asta Cita 8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Catatan:

- 1-8 (Asta Cita)
- 2, 4, 6, 7 dan 8 (Asta Cita yang terkait dengan program kerja Kementerian Kehutanan)
- 2, 4 dan 6 (Dukungan BP2SDM pada Asta Cita)

Sebagai pedoman utama seluruh entitas/unit kerja di lingkup Kementerian Kehutanan dan untuk memastikan keterpaduan arah, keselarasan program, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029, BP2SDM menyusun peta strategis yang disusun berdasarkan balance scorecard yang digunakan untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif yang berbeda dan seimbang. Beragam perspektif yang dinilai dalam peta strategis BP2SDM antara lain stakeholder perspective, customer perspective, internal process, dan learning and growth.



Peta Strategi Badan P2SDM.

Berdasarkan peta strategi yang telah dirumuskan, BP2SDM merumuskan visi dan misi dengan tetap menyelaraskan dengan visi dan misi Kementerian Kehutan sehingga dapat mendukung pembangunan kehutanan. Melalui peta strategi ini setiap unit kerja dapat memiliki acuan yang terarah dalam merumuskan dan menetapkan indikator kinerja. Visi Badan P2SDM dalam mendukung pembangunan kehutanan dapat dilihat pada gambar di samping.

"Mewujudkan SDM Kehutanan unggul, berintegritas, inovatif, dan kolaboratif sebagai penggerak ekonomi hijau menuju hutan lestari dan Indonesia Emas 2045"

Visi ini menegaskan bahwa pembangunan kehutanan bertumpu pada kualitas manusia. SDM kehutanan yang berkualitas merupakan pondasi utama untuk menghadapi dinamika pengelolaan hutan. Untuk membangun SDM yang berintegritas untuk memastikan kewenangan dijalankan secara bertanggung jawab, memiliki jiwa inovatif dalam menjawab tantangan kehutanan yang semakin kompleks, serta dapat berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Melalui karakter SDM tersebut, diharapkan SDM kehutanan dapat menjadi motor penggerak ekonomi hijau yang tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkeadilan.

Dalam mewujudkan visi tersebut, misi Misi Badan P2SDM untuk mendukung terlaksananya misi Kementerian Kehutanan adalah:

- Membangun SDM Kehutanan yang unggul, inovatif dan berdaya saing serta menjadi inti penggerak dalam tata kelola hutan berkelanjutan;
- Memperkuat kebijakan dan peningkatan kapasitas penyuluhan kehutanan dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa di sekitar kawasan hutan;
- Mengembangkan generasi yang berperilaku peduli cinta alam dan SDM Wirausaha kreatif kehutanan; dan
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik.

Untuk mewujudkan visi dan misi Badan P2SDM serta penerapan strategi perubahan paradigma BP2SDM menjadi system inti dalam tata kelola hutan berkelanjutan, diperlukan beberapa strategi penguatan yaitu:

1. Penerapan Corporate University Kementerian Kehutanan secara optimal.
2. Penguatan manajemen talenta dalam penyiapan SDM kompeten di lingkungan Kementerian Kehutanan.
3. Penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur dan non aparatur yang sesuai dengan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) SDM bidang kehutanan.
4. Pengembangan metode pembelajaran/pelatihan yang efektif dan masif serta meningkatkan kapasitas pengajar pelatihan.
5. Pembangunan KHDTK Hutan Diklat sebagai pusat unggulan pengembangan kompetensi SDM / Center of Excellence.
6. Peningkatan Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan melalui peningkatan jumlah Kelompok Tani Hutan yang mandiri.
7. Pendampingan Kelompok Tani Hutan dalam mendukung proyek strategis nasional Ketahanan Pangan, Energi dan Air.
8. Penguatan komitmen dan sinergitas para pihak dalam penyuluhan dan pendampingan masyarakat di tingkat tapak.
9. Pembentukan dan pendampingan kelompok kewirausahaan kreatif bidang kehutanan dalam rangka menciptakan green job
10. Peningkatan serapan tenaga kerja sektor kehutanan dari lulusan SMK Kehutanan Negeri.
11. Penguatan peran generasi pelestari hutan di tingkat tapak untuk pencapaian target NDC sektor kehutanan, penelusuran data deficient jenis keanekaragaman hayati dan pembangunan kehutanan lainnya;
12. Penguatan sistem tata kelola dan manajemen data yang transparan, akuntabel dan reliabel

Berdasarkan visi dan misi Badan P2SDM yang telah disebutkan di atas, rumusan tujuan Badan P2SDM adalah **“Penyiapan SDM Unggul dalam mendukung Pengelolaan Hutan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045”**. Melalui tujuan ini diharapkan tujuan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat tercapai melalui penyiapan dan penyediaan SDM yang profesional dan kompeten, responsif, adaptif terhadap perubahan, *problem-solving*, komunikatif, berinisiatif dan berkeinginan untuk sukses (*target oriented*).

SDM kehutanan yang berkualitas merupakan pondasi utama untuk menghadapi dinamika pengelolaan hutan. Untuk membangun SDM yang berkualitas ini diperlukan SDM yang berintegritas untuk memastikan kewenangan dijalankan secara bertanggung jawab, memiliki jiwa inovatif dalam menjawab tantangan kehutanan yang semakin kompleks, serta dapat berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Melalui karakter SDM tersebut, diharapkan SDM kehutanan dapat menjadi motor penggerak ekonomi hijau, yang tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Keputusan Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 – 2029, Pusat Penyuluhan Kehutanan menetapkan visi yaitu:

Mewujudkan Penyuluhan Kehutanan yang HEBAT (Handal, Empati, Berani, dan Tangguh) untuk mendukung pengelolaan hutan lestari, penguatan ketahanan pangan, air, dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Dalam mewujudkan visi tersebut, misi Pusat Penyuluhan Kehutanan disusun dengan mengacu juga pada Asta Cita Presiden serta berdasarkan tugas dan fungsi. Misi Pusat Penyuluhan Kehutanan adalah:

1. **Meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan penyuluhan kehutanan** melalui penguatan kompetensi penyuluh, penerapan metode penyuluhan yang adaptif, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. **Memperkuat peran penyuluhan kehutanan dalam mendukung pengelolaan hutan lestari** melalui pendampingan Kelompok Tani Hutan secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal.
3. **Mendorong pengembangan usaha kehutanan masyarakat yang produktif dan berdaya saing** guna meningkatkan nilai tambah, nilai transaksi ekonomi, dan kesejahteraan Kelompok Tani Hutan.
4. **Mengintegrasikan kegiatan penyuluhan kehutanan dengan upaya penguatan ketahanan pangan, air, dan energi** melalui pengembangan agroforestry, pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat.
5. **Memperkuat kelembagaan, kemitraan, dan sinergi lintas sektor** dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
6. **Meningkatkan tata kelola penyuluhan kehutanan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil** melalui perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja yang terintegrasi.



3.2. Peta Sasaran Program

Sebagaimana kabinet pada Pemerintahan Presiden RI Tahun 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalami perubahan menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Hal ini juga diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, Perpres Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup, dan Perpres Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Sehubungan dengan hal tersebut, struktur kinerja dan target kegiatan pada Badan P2SDM khususnya Pusat Penyuluhan Kehutanan juga mengalami penyesuaian. Pusat Penyuluhan Kehutanan mendukung 2 (dua) Program dari 3 (tiga) Program yang ada pada Badan P2SDM. Program tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



1 Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Pusat Penyuluhan Kehutanan mendukung program ini melalui kegiatan Peningkatan Penyuluhan dengan sasaran Peningkatan nilai transaksi ekonomi kelompok tani hutan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan dan mempertahankan kelestarian dengan menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional dan ketahanan pangan. Sasaran program pengelolaan hutan berkelanjutan pada Badan P2SDM adalah SDM Kehutanan yang inovatif, berkualitas dan berdaya saing dalam mendukung peran hutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Kegiatan program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yaitu Kegiatan Peningkatan Penyuluhan. Arah program ini adalah menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional. Sebagai entitas pembangunan, geliat ekonomi tapak hutan diupayakan semakin tangguh, terus tumbuh memproduksi barang dan jasa. Meningkatkan dan mempertahankan kelestarian hutan baik di hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Hal ini dikaitkan dengan fungsi Pusat Penyuluhan Kehutanan dalam kegiatan penyuluhan dan pendampingan di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Adapun Strategi pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yaitu:

1. Penyuluhan dan pendampingan masyarakat dan kelompok tani hutan diupayakan untuk meningkatkan nilai transaksi ekonomi, yang dilakukan melalui pendampingan multiusaha kehutanan yang mengarah kepada ketahanan pangan (*food estate*), pendampingan pengelola jasa lingkungan wisata alam kawasan konservasi dan pendampingan perhutanan sosial melalui produk HHBK;
2. Pengembangan pembelajaran yang efektif untuk masyarakat menjadi hal yang harus dipenuhi. Penguatan peran wanawiyata widyakarya sebagai pusat pembentukan wirausaha baru di bidang usaha produktif mandiri masyarakat sekitar hutan juga menjadi salah satu strategis ke depan;
3. Revitalisasi Posluhutdes yang merupakan tempat pelayanan penyuluhan kehutanan yang dapat menginventarisasi permasalahan kehutanan di masyarakat dan sekaligus memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut; dan
4. Penguatan komitmen dan sinergi para pihak dalam penyuluhan dan pendampingan masyarakat di tingkat tapak melalui penyusunan NSPK Tahubja penyuluhan kehutanan dalam penguatan peran antar pihak.



2 Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ini diselenggarakan oleh seluruh Satker pada Badan P2SDM. Sasaran program dukungan manajemen yaitu meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan serta Penguatan pengawasan internal Kementerian yang profesional dan berintegritas. Program ini diarahkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transformasi pelayanan publik sebagai upaya peningkatan reformasi birokrasi dalam bidang kehutanan. Pada program ini, Badan P2SDM khususnya Pusat Penyuluhan Kehutanan mendukung pencapaian sasaran program dan indikator sasaran Kementerian melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan P2SDM khususnya pada pencapaian Nilai Maturitas SPIP dan Nilai SAKIP.

Adapun Strategi pada Program Dukungan Manajemen di Badan P2SDM, yaitu:

1. Penguatan manajemen data melalui Penguatan sistem informasi data penyuluhan dan pengembangan SDM sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan organisasi;
2. Penguatan Sistem Pengendalian Internal melalui Penguatan manajemen risiko guna memastikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai untuk mencapai tujuan organisasi;
3. Penguatan Tata Kelola Keuangan dengan memastikan bahwa pengelolaan keuangan seluruh Satuan Kerja dilakukan secara akuntabel, transparan dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah; dan
4. Penguatan NSPK dan Kerjasama melalui Inventarisasi dan pengkinian peraturan/NSPK dengan kondisi terkini serta penguatan kerjasama dengan berbagai pihak untuk peningkatan kompetensi SDM.



Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Kementerian Kehutanan, Pusat Penyuluhan Kehutanan mendukung 1 Tujuan dan Sasaran Strategis, yaitu Tujuan 2 - Sasaran Strategis 2 yang didukung oleh Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Program dan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun Cascading kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4. *Cascading* Program dan Kegiatan Pusat Penyuluhan Kehutanan.

Tujuan : Tujuan 2 - Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan

Indikator Tujuan : Persentase desa di sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya

No	Sasaran Strategis (SS)/ Sasaran Program (SP)/ Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)/ Indikator Kinerja Program (IKP)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Unit In Charge (UIC)
T2. SS2	Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	(IKSS) Nilai Transaksi Ekonomi Masyarakat Hutan		Kemenhut
	SP2 SDM Kehutanan yang inovatif, berkualitas dan berdaya saing dalam mendukung peran hutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	(IKP 1) Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	700 Milyar Rupiah	BP2SDM
	SK1 Meningkatkan penyuluhan kehutanan untuk peningkatan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan dan pengembangan hutan lestari	(IKK 1) Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari Kelompok Tani Hutan	- (Belum terdapat target IKK)	Pusluh
		(IKK 2) Produksi hasil hutan kayu dari Kelompok Tani Hutan	- (Belum terdapat target IKK)	Pusluh
		(IKK 3) Luasan wilayah pendampingan penyuluh kehutanan dalam mendukung kemandirian desa	25.000 Hektar	Pusluh
		(IKP 2) Persentase peningkatan kelompok tani hutan yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi dan air	10 Persen	BP2SDM
		(IKK 4) Kelompok tani hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan	4.400 Kelompok	Pusluh

3.3. Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun pertama restrukturisasi Kementerian, indikator dan target kinerja yang disusun oleh Pusat Penyuluhan Kehutanan telah mengikuti perubahan arsitektur kinerja dan telah mengikuti arah kebijakan Pemerintah terbaru, namun masih terdapat kemungkinan penyesuaian sesuai arah dan kebijakan terkini. Pada tahun 2025 ini, terdapat 2 Indikator yang menjadi IKK Pusat Penyuluhan Kehutanan, yakni:

Luasan Wilayah Pendampingan Penyuluh Kehutanan dalam mendukung Kemandirian Desa

Upaya mewujudkan desa yang mandiri secara sosial, ekonomi dan lingkungan memerlukan peran strategis dari Penyuluh Kehutanan sebagai ujung tombak pelayanan penyuluhan di lapangan. Dalam periode Renstra 2025-2029, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM melalui Pusat Penyuluhan Kehutanan menargetkan peningkatan luasan wilayah pendampingan sebagai salah satu indikator kinerja utama yang menunjukkan seberapa besar cakupan wilayah desa dan KTH yang mendapatkan dukungan penyuluhan kehutanan.

Indikator ini merupakan salah satu ukuran strategis untuk menilai peran penyuluhan kehutanan dalam memperkuat kapasitas desa dan masyarakat di sekitar hutan dalam mengelola sumber daya alam secara mandiri, produktif dan berkelanjutan. Capaian yang diperoleh berupa hasil perhitungan luasan wilayah yang didampingi oleh penyuluh kehutanan yang telah terpetakan dalam bentuk spasial dan menggambarkan cakupan kerja penyuluh kehutanan PNS dalam memfasilitasi perencanaan, pemanfaatan dan perlindungan kawasan pedesaan berbasis hutan. Luasan pendampingan ini mencerminkan kemampuan penyuluh kehutanan dalam memfasilitasi pemanfaatan potensi hutan, penguatan kelembagaan masyarakat serta peningkatan kapasitas kelompok dan desa dalam pengelolaan hutan lestari. Ke depannya akan disusun pula panduan penyusunan data spasial areal KTH.



Kelompok Tani Hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan

Kegiatan yang dilakukan dalam indikator kinerja ini adalah pendampingan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan kepada KTH yang berada di sekitar kawasan hutan. Intervensi yang dilakukan oleh BP2SDM melalui Pusat Penyuluhan Kehutanan adalah sebagai berikut:

- Memberikan fasilitasi pengembangan KTH menuju mandiri;
- Memberikan fasilitasi pembentukan Wanawiyata Widyakarya;
- Melakukan validasi KTH pada aplikasi SIMLUH;
- Kewajiban Penyuluh Kehutanan untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala terkait kegiatan dan bentuk pelibatan KTH dalam pengelolaan hutan, termasuk perlindungan hutan, rehabilitasi, pemanfaatan HHK/HHBK dan pengembangan agroforestry; serta
- Pengelolaan data NTE dari unit Eselon I lainnya yang terintegrasi pada SIMLUH.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.61/Menlhk-Setjen/2015 tentang Wanawiyata Widyakarya menjelaskan bahwa Wanawiyata Widyakarya adalah model usaha bidang kehutanan dan/atau lingkungan hidup yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai percontohan, tempat pelatihan dan magang bagi masyarakat lainnya. Prinsip pembentukan Wanawiyata Widyakarya adalah keswadayaan dan kemandirian. Oleh karenanya dukungan para pihak diharapkan tidak menjadi penyebab ketergantungan Wanawiyata Widyakarya, sebaliknya mampu menjadi pendorong/ stimulan bagi tumbuh kembangnya Wanawiyata Widyakarya.

Fasilitasi yang dilakukan oleh Pusat Penyuluhan Kehutanan diharapkan mampu menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan dan pengembangan Wanawiyata Widyakarya di daerah. Fasilitasi yang diberikan pada tahap awal pertumbuhan Wanawiyata Widyakarya yang membutuhkan dan difokuskan antara lain untuk pengembangan usaha komoditas kelompok, peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelatihan, pemagangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Wanawiyata Widyakarya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.



Selain Indikator Kinerja Kegiatan yang telah dijabarkan di atas, Pusat Penyuluhan Kehutanan juga mempunyai IKK yang mendukung IKP Badan P2SDM, yakni sebagai berikut:

Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan

Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (NTE KTH) merupakan indikator kinerja yang relevan dan objektif yang secara langsung mencatat aktivitas ekonomi riil yang dilakukan oleh kelompok dalam berinteraksi dengan pasar formal maupun informal dalam kurun waktu satu tahun. Indikator ini secara efektif mengukur dampak intervensi Badan P2SDM melalui program pembinaan kelembagaan kelompok masyarakat dan peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan yang dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan Kehutanan, bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam berbagai kegiatan penyuluhan kehutanan.

Pembinaan dan fasilitasi terhadap kelembagaan KTH dan peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan pendamping KTH diharapkan dapat meningkatkan Nilai Transaksi Ekonomi KTH yang selanjutnya membawa dampak bagi kesejahteraan kelompok masyarakat hutan. Pemberian akses pemanfaatan kawasan hutan kepada masyarakat merupakan modal bagi masyarakat untuk memproduksi komoditi ekonomi yang dapat diperjualbelikan/ diusahakan. Berbagai komoditas yang dihasilkan dapat berupa hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, hasil hortikultura, pangan, peternakan dan perikanan yang dikembangkan dalam bentuk agroforestry serta jasa lingkungan (wisata, air, karbon). Hasil transaksi jual beli komoditas sektor hutan berdampak masyarakat yang menunjukkan adanya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB.

Data NTE menjadi dasar pengukuran kesejahteraan masyarakat sekitar hutan serta masukan kebijakan penyuluhan. Penetapan nilai transaksi ekonomi sebagai indikator perencanaan memotivasi KTH dan penyuluh untuk mengembangkan usaha produktif dengan memperhitungkan omzet tahunan melalui Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan (SIMLUH).

Perhitungan NTE tidak hanya dilakukan pada KTH namun juga dilakukan pada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yaitu KTH yang telah memperoleh izin perhutanan sosial. Perhitungan NTE KTH dilakukan oleh Badan P2SDM melalui Pusat Penyuluhan Kehutanan. Adapun perhitungan NTE KUPS dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial (Ditjen PS). Penyuluh Kehutanan memastikan tidak adanya tumpang tindih data berdasarkan jenis komoditas, menggunakan sumber laporan produksi dan bukti transaksi untuk akuntabilitas yang terverifikasi. Entitas yang diukur adalah nilai transaksi yang ditihung berdasarkan jumlah hasil penjualan komoditas/produksi KTH dalam bentuk barang mentah, setengah jadi, barang jadi dan produk turunannya. Sumber data berasal dari data nilai transaksi ekonomi diperoleh dari laporan hasil produksi KTH. Data diambil melalui data pada Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SIMP2SDM).

Persentase peningkatan kelompok tani hutan yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi dan air

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada periode Renstra Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja “Persentase peningkatan kelompok tani hutan yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi dan air” mencerminkan komitmen Pusat Penyuluhan Kehutanan untuk memperkuat peran KTH sebagai ujung tombak dalam pengelolaan sumber daya alam yang produktif dan berkelanjutan. Indikator ini mengukur peningkatan KTH dalam memulai, memperluas atau meningkatkan produksi komoditi unggulan berbasis kehutanan yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan, energi dan air di tingkat tapak. Melalui indikator ini, kita dapat secara objektif menilai efektivitas pendampingan dan pemberdayaan di lapangan.

Pengembangan komoditi produktif oleh KTH menjadi sangat relevan dan strategis karena sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang digaungkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Prioritas pada ketahanan pangan, energi dan air merupakan bagian dari program Asta Cita yang menempatkan swasembada pangan, energi dan air sebagai cita kedua dalam visi pembangunan Indonesia 2025-2029, yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian bangsa melalui optimalisasi sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat lokal.

KTH yang mampu menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan seperti tanaman pangan kehutanan, hasil hutan bukan kayu, agroforestry dan komoditi yang mendukung layanan ekosistem air dan energi akan memperkuat struktur ekonomi di pedesaan sekaligus mendukung target pemerintahan untuk mencapai swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional.


Indikator ini mencerminkan keberhasilan intervensi program dalam memperluas keterlibatan KTH sekaligus terbangunnya kapasitas teknis dan kelembagaan KTH dalam mengelola usaha kehutanan yang produktif dan berkelanjutan. Outcome yang diharapkan adalah peningkatan kontribusi KTH terhadap ketahanan pangan, energi dan air di tingkat tapak yang ditandai dengan berkembangnya usaha produktif berbasis agroforestry dan hasil hutan bukan kayu, meningkatnya kemandirian ekonomi KTH serta terjaganya fungsi ekologis hutan.

Untuk mendukung pencapaian target, Indikator Kinerja Kegiatan didetailkan melalui Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) yang sudah ditetapkan. Secara terperinci IKK, KRO dan RO dapat dilihat pada Tabel berikut.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO)

Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN			
7294 - Peningkatan Penyuluhan Kehutanan			
Meningkatnya penyuluhan kehutanan untuk peningkatan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan dan pengembangan hutan lestari	Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari Kelompok Tani Hutan (20.000 Ton)	BDC - Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002 - Peningkatan produktivitas bagi kelompok tani hutan yang menghasilkan Hasil Hutan Bukan Kayu (510 Orang)
	Produksi hasil hutan kayu (HHK) dari Kelompok Tani Hutan (30.000 M3)	BDC - Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	003 - Peningkatan produktivitas bagi kelompok tani hutan yang menghasilkan Hasil Hutan Kayu (10 Orang)
	Luasan wilayah pendampingan penyuluh kehutanan dalam kemandirian desa (25.000 Ha)	BDC - Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001 - Penyuluh Kehutanan Pendamping KTH yang meningkat kapasitasnya (30 Orang)
	Kelompok Tani Hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan (4.840 Kelompok Masyarakat)	QDD - Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001 - Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (RPJMN) (106 Kelompok Masyarakat)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
7320 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM			
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	1. Nilai Maturitas SPIP Pusat Penyuluhan Kehutanan 2. Nilai SAKIP Pusat Penyuluhan Kehutanan 3. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penyuluhan Kehutanan	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN Satker (1 Layanan)
			Layanan Perkantoran (1 Layanan)
		EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal (1 Paket)

Penjenjangan kinerja Pusat Penyuluhan Kehutanan mulai dari sasaran strategis sampai dengan indikator kinerja kegiatan secara komprehensif dapat divisualisasikan melalui pohon kinerja. Penyusunan pohon kinerja diibaratkan seperti mengurai jalur kinerja secara logis yang dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome sehingga peran dari setiap tingkatan organisasi dapat terjabarkan dan Indikator Kinerja terbagi habis dari tingkat Kementerian sampai dengan tingkat Satuan Kerja.




Gambar
Penjenjangan
Pohon Kinerja
Pusat
Penyuluhan
Kehutanan

3.4. Alokasi Pendanaan Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pembiayaan kegiatan penyelenggaraan Peningkatan Penyuluhan dan Dukungan Manajemen Satker pada Pusat Penyuluhan Kehutanan Badan P2SDM, pada Tahun 2025 Pusat Penyuluhan Kehutanan didukung alokasi pagu anggaran awal sebesar Rp. 16.163.923.000,-. Seiring perjalanan selama tahun 2025, pada bulan Februari 2025 terdapat Efisiensi sebesar Rp.3.930.628.000,- (yang masih diblokir) dan pergeseran anggaran penyuluhan sebesar Rp.700.000.000,- dari Pusat Penyuluhan Kehutanan ke anggaran Balai P2SDM. Kemudian pada bulan April 2025, terdapat penghapusan blokir Efisiensi dan penambahan ABT pada program PHB sebesar Rp.1.800.000.000,- dan Dukman Rp.388.252.000,. Serta pada bulan September 2025 terdapat pergeseran pagu belanja operasional lingkup Kantor Pusat yang mengurangi anggaran Pusat Penyuluhan Kehutanan sebesar Rp.51.700.000,-. Sehingga pagu anggaran Pusat Penyuluhan Kehutanan pada akhir TA 2025 sebesar Rp. 13.669.847,-. Adapun rincian anggaran akhir sebagai berikut:

PAGU ANGGARAN AKHIR TA. 2025
Rp. 13.669.847.000,-



Komposisi Anggaran per Program

Program Dukman	8,293,203,000
Program PHB	5,376,644,000

Komposisi Anggaran per Sumber Dana

RM	11,669,847,000
PNP	2,000,000,000



PENUTUP



4.1. Penutup

Penyusunan Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025 yang mendukung Rencana Kerja Badan P2SDM dan Rencana Kerja Kementerian Kehutanan merupakan bagian strategis dari upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, sekaligus memperkuat peran sektor kehutanan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dokumen ini tidak hanya memuat daftar kegiatan, tetapi juga menjadi instrumen manajerial yang memastikan bahwa arah, sasaran dan prioritas kerja Pusat Penyuluhan Kehutanan selaras dengan kebijakan pemerintah serta dinamika dan tantangan pengelolaan sumber daya hutan. Dalam konteks tersebut, perencanaan yang matang menjadi kunci agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberi dampak nyata terhadap peningkatan penyuluhan dan kualitas pengelolaan hutan.

Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025 disusun sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025-2029, serta sejalan dengan arah kebijakan perencanaan Kementerian Kehutanan Tahun 2025. Keterpaduan ini penting agar setiap program yang dirumuskan memiliki landasan strategis yang kuat, indikator kinerja yang jelas dan mekanisme pemantauan yang dapat diukur. Dokumen ini memuat pengelompokan program, kegiatan serta subkegiatan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan peningkatan penyuluhan dan penguatan kelembagaan penyuluhan.

Keberhasilan implementasi rencana kerja ini memerlukan dukungan dan kerja sama optimal dari seluruh elemen pelaksanaan kegiatan Pusat Penyuluhan Kehutanan, mulai dari perencanaan, pelaksana teknis, pengelola keuangan, penyuluh kehutanan serta fasilitator di lapangan. Sinergi yang baik antar unit akan memperkuat konsistensi pelaksanaan program, meminimalkan hambatan dan memperbesar peluang tercapainya target. Dengan komitmen, integritas dan kolaborasi yang kuat, dokumen Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Kehutanan ini diharapkan mampu menjadi instrumen nyata untuk mendorong peningkatan penyuluhan dan memberikan kontribusi signifikan bagi keberhasilan pembangunan kehutanan di tingkat nasional.



The background features a series of thin, light-colored lines that form a complex, wavy pattern. These lines are arranged in a way that creates a sense of movement and depth, resembling a stylized wave or a series of overlapping curves. The overall effect is a modern and abstract design.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. MATRIKS CROSSCUTTING PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN TAHUN 2025.

No	Sasaran Strategis (SS)/ Sasaran Program (SP)/ Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)/ Indikator Kinerja Program (IKP)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Unit In Charge (UIC)	Crosscutting Stakeholder	
T2. SS2	Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	(IKSS) Nilai Transaksi Ekonomi Masyarakat Hutan	Kemenhut	Kemenkop, Bappenas, Kementan, Kemendag, Kemendes, BUMN, Kemenkeu.	
	SP2	SDM Kehutanan yang inovatif, berkualitas dan berdaya saing dalam mendukung peran hutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	(IKP 1) Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	BP2SDM	Ditjen PSKL, Ditjen KSDAE, Ditjen PHL, Perusahaan PBPH, Pemerintah Daerah, BPD LH.
	SK1	Meningkatnya penyuluhan kehutanan untuk peningkatan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan dan pengembangan hutan lestari	(IKK 1) Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari Kelompok Tani Hutan	Pusluh	Dit. PKPS, Dit. PUPS, Dit. PPS, Dit. KK, Dit. PUPH, Dit. IPHH, Koperasi/UMKM, UPT Kemenhut, Dinas LHK/ Kehutanan provinsi, Dinas Koperasi/ Perdagangan/ Pertanian Provinsi, Offtaker, LSM/NGO, BPD LH, Perusahaan PBPH, Perbankan.
			(IKK 2) Produksi hasil hutan kayu dari Kelompok Tani Hutan	Pusluh	Dit. PKPS, Dit. PUPS, Dit. PPS, Dit. KK, Dit. PUPH, Dit. IPHH, UMKM, UPT Kemenhut, Dinas LHK/ Kehutanan provinsi, Dinas Koperasi/ Perdagangan/ Pertanian Provinsi, Offtaker, LSM/NGO, BPD LH, Perusahaan PBPH, Perbankan.
			(IKK 3) Luasan wilayah pendampingan penyuluh kehutanan dalam mendukung kemandirian desa	Pusluh	Dit. PKPS, Dit. PUPS, Dit. PPS, Dit. KK, Dit. PUPH, Dit. IPHH, P2SEMH/Pusbangsosek, UMKM, UPT Kemenhut, Dinas LHK/ Kehutanan provinsi, Dinas Koperasi/ Perdagangan/ Pertanian Provinsi, Offtaker, LSM/NGO, BPD LH, Perusahaan PBPH, Perbankan.
			(IKP 2) Persentase peningkatan kelompok tani hutan yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi dan air	BP2SDM	Ditjen PSKL, Ditjen KSDAE, Ditjen PHL, Perusahaan PBPH, Pemerintah Daerah, BPD LH.
(IKK 4) Kelompok tani hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan			Pusluh	Dit. PKPS, Dit. PUPS, Dit. PPS, Dit. KK, Dit. PUPH, Dit. IPHH, UMKM, UPT Kemenhut, Dinas LHK/ Kehutanan provinsi, Dinas Koperasi/ Perdagangan/ Pertanian Provinsi, Offtaker, LSM/NGO, BPD LH, Perusahaan PBPH, Perbankan.	

**LAMPIRAN 2. MATRIKS RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PUSAT PENYULUHAN
KEHUTANAN TAHUN 2025.**

029.FF-PROGAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Satuan	Target	Anggaran (Ribu Rupiah)
7294 - Peningkatan Penyuluhan Kehutanan						
Meningkatnya penyuluhan kehutanan untuk peningkatan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan dan pengembangan hutan lestari	T2.SS2.SP2.1.SK.1.1 Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari Kelompok Tani Hutan	BDC - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002 - Peningkatan produktivitas bagi kelompok tani hutan yang menghasilkan Hasil Hutan Bukan Kayu	Orang	- Indikator Baru	-
	T2.SS2.SP2.1.SK.1.2 Produksi hasil hutan kayu (HHK) dari Kelompok Tani Hutan	BDC - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	003 - Peningkatan produktivitas bagi kelompok tani hutan yang menghasilkan Hasil Hutan Kayu	Orang	- Indikator Baru	-
	T2.SS2.SP2.1.SK.1.3 Luasan wilayah pendampingan penyuluh kehutanan dalam kemandirian desa	BDC - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001 - Penyuluh Kehutanan Pendamping KTH yang meningkat kapasitasnya	Orang	1.250	4.649.457
	T2.SS2.SP2.1.SK.1.4 Kelompok Tani Hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan	QDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001 - Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (RPJMN)	Kelompok Masyarakat	20	727.187

029.WA-PROGAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Satuan	Target	Anggaran (Ribu Rupiah)
7320 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM						
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	T4.SS4.SP1.1.SK12.1 Nilai Maturitas SPIP Pusat Penyuluhan Kehutanan	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	Layanan	1	1.159.463
		EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	Layanan	1	80.000
	T4.SS4.SP2.1.SK9.1 Nilai SAKIP Pusat Penyuluhan Kehutanan	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum	Paket	1	7.051.740
		EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	Layanan	1	2.000
TOTAL						13.669.847







**Badan P2SDM
Kementerian
Kehutanan**



**Instagram &
Facebook**

@pusluhkehutanan



YouTube

Pusat Penyuluhan Kehutanan